

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memegang peran penting bagi perekonomian Indonesia karena pajak merupakan sumber utama negara Indonesia untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (APBN). Penerimaan pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar, pajak yang diperoleh digunakan oleh pemerintah dalam membiayai pembangunan nasional. Walaupun memiliki potensi besar dalam pembangunan negara, pajak juga harus diikuti sertai dengan adanya kesadaran wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong kurang, sehingga memberikan dampak tidak diterimanya pajak yang belum mencapai target, oleh karena itu hal ini berpengaruh pada tidak diterimanya pajak yang tidak mencapai target (Solekhah, 2018).

Peran penerimaan pajak adalah hal yang sangat penting karena merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pembiayaan belanja negara dan pembangunan serta harus dibayarkan untuk anggaran pendapatan dan belanja negara (Marcori, 2018). Berikut adalah tabel presentase pajak terhadap anggaran penerimaan negara (APBN) yang cukup tinggi, namun hal tersebut harus tetap diperhatikan karna peranan pajak sebagai sumber pembiayaan dalam suatu negara. Jadi dapat dikatakan jika penerimaan pajak tidak berjalan optimal maka proses pembangunan tidak berjalan baik.

Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan Negara 2018-2021

Tahun Anggaran	Jumlah		Presentase Kepatuhan Pajak
	Penerimaan Pajak	Penerimaan APBN	
2018	1,518.8	1,943.7	78%
2019	1,546.1	1,959.3	79%
2020	1,285,1	1,647.8	78%
2021	1.547.8	2.011.3	77%

Sumber: Realisasi APBN dipb.kemenkeu.go.id

Terlihat jelas bahwa penerimaan pajak adalah penerimaan negara yang memberikan kontribusi besar. Dari tabel diatas terlihat bahwa presentase kepatuhan pajak masih mengalami naik turun. Pada tahun 2018 presentase pajak terhadap APBN sebesar 78%, lalu ditahun 2019 sempat mengalami kenaikan sebesar 79%, ditahun 2020 mengalami penurunan 78% dan ditahun 2021 sebesar 77%. Penerimaan negara dari sektor pajak dapat maksimal jika didukung oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Proses perpajakan di Indonesia saat ini menggunakan self assessment system yang berarti Negara sebagai pengumpul pajak mempercayakan proses untuk pendaftaran, perhitungan, pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakannya dapat dilakukan oleh wajib pajak secara mandiri. Karena hal tersebut maka faktor kepatuhan wajib pajak juga menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan penerimaan pajak oleh Negara.

Berdasarkan laporan realisasi kepatuhan wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Bekasi Utara pada tahun 2022 dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan membayar pajak cenderung mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat, rasio kepatuhan wajib

pajak dalam melaporkan SPT Tahunan mencapai 81% pada 2022 dengan SPT yang dilaporkan sebanyak 96 ribu laporan dari 511 ribu wajib pajak. Jika dilihat lima tahun ke belakang, pada 2018 rasio kepatuhan yang dimiliki sebesar 72%. Pada 2019 wajib pajak yang terdaftar mengalami peningkatan namun rasio kepatuhan yang dimiliki masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 72%, kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan spt meningkat kembali pada tahun 2020 dengan rasio pajak menjadi 77%% dengan total jumlah SPT yang terlapor 59 ribu orang. Selanjutnya pada tahun 2021 wajib pajak yang terdaftar mengalami peningkatan kembali dan rasio kepatuhan mengalami kenaikan sebesar 78%.

Tabel 1. 2 Realisasi Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Bekasi Utara

Tahun	WPOP Terdaftar	SPT WPOP Terlapor	Selisih	Rasio Kepatuhan
2018	227,206	63,528	163,678	72%
2019	241,960	66,594	175,366	72%
2020	254,675	59,509	195,166	77%
2021	459,979	102,313	357,666	78%
2022	511,177	95,939	415,238	81%

Sumber: KPP Pratama Bekasi Utara dan telah diolah.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa ada selisih antara jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPTnya, namun jika dilihat dari presentase tiap tahunnya kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan selama 5 tahun, hal ini menunjukkan bahwa perlunya perhatian yang lebih mengingat tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih belum maksimal, dikarenakan peningkatan wajib pajak yang mendaftar setiap tahunnya tidak sesuai dengan wajib pajak yang melapor kewajibannya.

Menurut (Atarwaman, 2020) kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu sikap atau perilaku seorang wajib pajak yang menjalankan semua kewajiban perpajakannya dan merasakan semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Faktor yang memicu kepatuhan wajib pajak dapat berasal dari fasilitas yang disediakan Direktorat Jendral Pajak contohnya seperti penerapan e-filing yang kurang dipahami oleh wajib pajak, maka oleh karena itu dengan adanya sosialisasi perpajakan dapat membuat wajib pajak paham dan mengerti bahwa Direktorat Jendral Pajak sudah berusaha untuk memperbaiki pelayanan serta melakukan edukasi sehingga wajib pajak mematuhi hak dan kewajibannya mengenai perpajakan, sehingga wajib pajak memiliki kepercayaan pada pemerintah dalam mengelola pajak.

Di negara maju maupun negara berkembang, masalah kepatuhan wajib pajak menjadi masalah yang signifikan karena jika wajib pajak tidak patuh akan menimbulkan penghindaran pajak, penggelapan, dan penyelundupan yang pada akhirnya mengarah pada penerimaan pajak negara yang akan berkurang (Diantimala, 2018). Salah satu sebab belum optimalnya penerimaan perpajakan di Indonesia adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Pajak dapat dikontribusi wajib pajak dengan menggunakan sistem self assessment. Sistem self assessment merupakan sebuah reformasi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (Handayani & Setianingrum, 2022).

Sistem self assessment adalah sistem dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang oleh wajib pajak. Sedangkan petugas pajak sendiri bertugas untuk mengawasinya. Hal

itu berarti berhasil atau tidaknya sistem ini sangat di tentukan oleh kepatuhan sukarela para wajib pajak dan pengawas yang optimal dari aparat pajak sendiri. Sistem ini sangat bergantung pada kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih banyak wajib pajak yang tidak patuh untuk melaporkan dan membayar pajak (Handayani & Setianingrum, 2022).

Direktorat Jendral Pajak selalu berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak untuk memudahkan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Direktorat Jendral Pajak telah melakukan perubahan pada system pelaporan dan pembayarannya, salah satu perubahan yang dilakukan adalah perbaikan proses perpajakan melalui pemanfaatan teknologi dan modernisasi sistem perpajakan yaitu penerapan sistem e-filing.

Menurut (Diantini et al., 2018) E-filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau surat pemberitahuan yang dapat dilakukan secara online dan real time melalui media online. Berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh Jendral Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 yaitu peluncuran e-filing dapat memudahkan wajib pajak, e-filing adalah sebuah sistem pelaporan pajak yang dilakukan secara online dengan media internet, adanya sistem pelaporan pajak dengan menggunakan e-filing dapat memudahkan wajib pajak untuk melaporkan SPT selama 24 jam, 7 hari kerja atau hari libur dengan harapan wajib pajak dapat melaporkan kewajibannya secara efektif dan efisien. Selain itu, dengan adanya e-filing ini dapat mengurangi biaya yang ditimbulkan dari penggunaan kertas. Namun, faktanya masih banyak wajib pajak yang belum mengerti sepenuhnya cara melaporkan SPT secara online, wajib pajak yang beranggapan bahwa e-filing akan bermanfaat dalam

melaporkan SPT maka akan tertarik untuk tetap menggunakannya kembali pada tahun berikutnya.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana peran teknologi informasi atau e-filing yang digunakan sebagai media wajib pajak dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Berdasarkan penelitian terdahulu (Diantini et al., 2018) penerapan e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian (Solekhah, 2018) penerapan sistem e-filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah sosialisasi perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak masih terus melakukan sosialisasi mengenai arti penting membayar pajak. Direktur Jenderal Pajak, Sigit Priadi Pramudito menjelaskan, masih belum maksimalnya penerimaan pajak oleh pemerintah bukan semata-mata kesalahan masyarakat. Sigit mengaku pihaknya juga kurang bekerja maksimal. Sigit mengungkapkan bahwa pengetahuan wajib pajak yang masih minim disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak dan mengakui kesalahannya tersebut. Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa ketidakpatuhan masyarakat atau wajib pajak dalam membayar pajak yang menyebabkan belum maksimalnya penerimaan pajak bukan semata-mata karena kesalahan wajib pajak, tetapi ketidakpatuhan masyarakat atau wajib pajak juga disebabkan karena kurangnya sosialisasi perpajakan dari Direktorat Jenderal Pajak (Lianty et al., 2017).

Sosialisasi perpajakan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak karena dengan adanya sosialisasi perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung, wajib pajak akan memperoleh pemahaman serta informasi mengenai ketentuan perpajakan sehingga membuat wajib pajak mengerti atau paham dan sadar atas kewajibannya untuk menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara rutin, pentingnya diadakan sosialisasi terkait penerapan sistem pajak online dalam pembayaran maupun pelaporan pajak yang berlaku saat ini merupakan salah satu cara yang perlu dilakukan oleh Ditjen Pajak untuk memberikan informasi dan pembinaan kepada wajib pajak tentang segala yang berhubungann dengan perpajakan (Rusmayani, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian (Pratiwi & Jati, 2020) bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, hasil yang berbeda ditemukan oleh penelitian (Ainul, 2021) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kemudian tingkat kepercayaan pada pemerintah juga merupakan sesuatu yang dapat menjadi pendorong kepatuhan wajib pajak. Kepercayaan adalah pendapat umum yang dipegang oleh individu atau kelompok sosial bahwa otoritas pajak bersifat baik dan bekerja untuk kebaikan masyarakat banyak. Kepercayaan juga dapat menjadi pendorong kepatuhan pajak. Menurut (Dewi & Diatmika, 2020) kepercayaan adalah keyakinan umum individu atau kelompok sosial bahwa otoritas pajak adalah baik dan bekerja untuk kebaikan banyak orang. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

Pengetahuan pajak yang rendah menyebabkan kesadaran masyarakat akan pelaporan dan pembayaran pajak yang rendah, sehingga kepatuhan pajak yang lebih rendah meningkat. Karena masyarakat masih menganggap pajak sebagai pajak wajib daripada partisipasinya sendiri. Karena mereka tidak melihat manfaat nyata bagi negara atau masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk transparan tentang jumlah penerimaan pajak dan untuk apa digunakan, dan bahwa semua item agenda pemerintah yang terkait dengan pajak terbuka untuk umum (Kirchler et al., 2008). Berdasarkan hasil penelitian (Dewi & Diatmika, 2020) tingkat kepercayaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan (Pradhani & Sari, 2022) menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis akan melakukan penelitian kembali dengan judul “Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Study Pada WPOP di KPP Pratama Bekasi Utara)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah di dalam penelitian ini adalah;

1. Bagaimana pengaruh penerapan E-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bekasi Utara?
2. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bekasi Utara?

3. Bagaimana pengaruh tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bekasi Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis secara empiris pengaruh penerapan E-Filing, terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bekasi Utara
- 1 Untuk mengetahui dan menganalisis secara empiris pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi perpajakan di KPP Pratama Bekasi Utara
- 2 Untuk mengetahui dan menganalisis secara empiris pengaruh tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi perpajakan di KPP Pratama Bekasi Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian pada skripsi ini diharapkan dapat memiliki manfaat penting kepada beberapa pihak dari segi teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Beberapa manfaat secara teoritis yang diharapkan melalui penelitian ini yaitu:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan maupun wawasan ilmiah kepada penulis dan pembaca mengenai Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Bekasi Utara

2. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan terhadap literatur maupun penelitian di bidang perpajakan
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis dan akademik lainnya, khususnya di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

- 1) Peneliti dapat menyerap ilmunya secara langsung pada bidang yang diteliti sehingga dapat membandingkan antara teori yang dipelajari selama perkuliahan.
- 2) Menambah pengalaman dan menciptakan kemampuan pola pikir yang lebih maju dan kreatif dalam menghadapi berbagai macam masalah di bidang perpajakan.
- 3) Memperdalam dan meningkatkan keterampilan serta kreatifitas dalam bidang perpajakan seiring dengan adanya undang-undang perpajakan baru

2. Bagi instansi Direktorat Jendral Pajak (DJP) yaitu:

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi, masukan, maupun pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang sehubungan dengan “Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Bekasi Utara” dalam menetapkan kebijakan untuk mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Bagi Masyarakat

Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam rangka pencegahan terhadap Tindakan konsumen yang merugikan pelaku

1.5 Sistematika Tugas Akhir

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka penulis menggunakan sistematika yang merujuk kepada Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir yang dikeluarkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Dalam bab ini berisi tentang pendahuluan menguraikan tentang latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika tugas akhir.

Bab 2 Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan pustaka menguraikan tentang telaah teori, telaah empiris, kerangka konseptual dan hasil penelitian.

Bab 3 Metodologi Penelitian

Dalam bab ini berisi tentang metodologi penelitian menguraikan tentang desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, definisi operasionalisasi variabel dan skala pengukurannya, metode analisis data dan pengujian hipotesis.

Bab 4 Analisis Dan Pembahasan

Dalam bab ini berisi tentang analisis dan pembahasan menguraikan tentang profil perusahaan, hasil analisis data dan pembahasan

Bab 5 Penutup

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, keterbatasan penelitian, implikasi manajerial dan saran

